



**PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

---

**PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

**NOMOR 2 TAHUN 2008**

**TENTANG**

**PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN PULAU –PULAU KECIL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

- Menimbang: a. bahwa sumberdaya pesisir, laut dan pulau-pulau kecil sebagai Rahmat Tuhan Yang Maha Esa harus dikelola secara adil dan bijaksana, agar dapat dimanfaatkan secara berdaya guna, berhasil guna, dan berkelanjutan bagi generasi sekarang tanpa mengorbankan kebutuhan generasi yang akan datang untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- b. bahwa dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, dirasakan masih belum didasarkan pada prinsip-prinsip keterpaduan yang berkelanjutan, sehingga belum dapat memberikan manfaat yang optimal dan berkeadilan bagi pengembangan ekonomi, sosial, budaya dan keanekaragaman hayati, serta menimbulkan tekanan berat dan degradasi terhadap sumberdaya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1649);
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3319);
  4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);
  5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3427);
  6. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3493);
  7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Keanekaragaman Hayati (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3556);

8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3647);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3669);
10. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan Nomor 4310);
11. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumberdaya Air (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4377);
12. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
13. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4433);
14. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
15. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
16. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4739);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 8132, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3776);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan/atau Perusakan Laut (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3816);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 1999 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3907);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3910);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4161);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 11);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
25. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;
26. Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pengendalian dan Pengawasan Pengusahaan Pasir Laut (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 61);
27. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 11);
28. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 41 Tahun 2000 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil yang Berkelanjutan dan Berbasis Masyarakat;
29. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Keputusan 10/Men/2002 tentang Pedoman Umum Perencanaan Pengelolaan Pesisir Terpadu;
30. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Keputusan 34/Men/2002 tentang Pedoman Umum Penataan Ruang Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
31. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat Nomor 9 Tahun 1989 tentang Pembangunan Kawasan Pariwisata di Daerah Nusa Tenggara Barat (Lembaran Daerah Tahun 1990 Nomor 3);
32. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Perikanan (Lembaran Daerah Tahun 1997 Nomor 11);
33. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 11 Tahun 2006 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 11).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT  
dan  
GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR  
DAN PULAU-PULAU KECIL.**

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat;
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Barat;
4. Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
5. Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah suatu proses perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian Sumberdaya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil antarsektor, antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah, antara ekosistem darat dan laut, serta antara ilmu pengetahuan dan manajemen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
6. Wilayah Pesisir adalah daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut.
7. Sumberdaya Pesisir dan Pulau-pulau Kecil adalah sumberdaya hayati, sumberdaya non-hayati, sumberdaya buatan, dan jasa-jasa lingkungan yang berupa keindahan panorama alam wilayah pesisir.
8. Pulau adalah daerah daratan yang terbentuk secara alamiah dikelilingi oleh air dan yang berada di atas permukaan air pada waktu pasang.
9. Pulau Kecil adalah pulau dengan luas lebih kecil atau sama dengan 2.000 km<sup>2</sup> (dua ribu kilometer persegi) beserta kesatuan ekosistemnya.
10. Kepulauan adalah suatu gugusan pulau, termasuk bagian pulau, dan perairan di antara pulau-pulau tersebut, dan lain-lain wujud alamiah yang hubungannya satu sama lain demikian eratny sehingga pulau-pulau, perairan, dan wujud alamiah lainnya itu merupakan satu kesatuan geografi, ekonomi, pertahanan keamanan, dan politik yang hakiki, atau yang secara historis dianggap sebagai demikian.
11. Ekosistem adalah kesatuan komunitas tumbuh-tumbuhan, hewan dan organisme dan non organisme lain serta proses yang menghubungkannya dalam membentuk keseimbangan, stabilitas dan produktivitas.
12. Bioekoregion adalah bentang alam yang berada di dalam satu hamparan kesatuan ekologis yang ditetapkan oleh batas-batas alam, seperti daerah aliran sungai, teluk, dan arus.
13. Perairan Pesisir adalah laut yang berbatasan dengan daratan meliputi perairan sejauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai, perairan yang menghubungkan pantai dan pulau-pulau, estuari, teluk, perairan dangkal, rawa payau, dan laguna.

14. Jasa lingkungan adalah jasa yang dihasilkan melalui pemanfaatan dengan tidak mengekstrat sumberdaya pesisir, tetapi memanfaatkan fungsinya untuk kegiatan-kegiatan di wilayah pesisir.
15. Rencana Strategis Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil yang selanjutnya disebut RSWP-3-K adalah rencana yang memuat arah kebijakan lintas sektor untuk Kawasan perencanaan pembangunan melalui penetapan tujuan, sasaran dan strategi yang luas, serta target pelaksanaan dengan indikator yang tepat untuk memantau rencana tingkat nasional.
16. Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil yang selanjutnya disebut RZWP-3-K adalah rencana yang menentukan arah penggunaan sumber daya tiap-tiap satuan perencanaan disertai dengan penetapan struktur dan pola ruang pada Kawasan perencanaan yang memuat kegiatan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan serta kegiatan yang hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin.
17. Rencana Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil yang selanjutnya disebut RPWP-3-K adalah rencana yang memuat susunan kerangka kebijakan, prosedur dan tanggung jawab dalam rangka pengoordinasian pengambilan keputusan di antara berbagai lembaga/instansi pemerintah mengenai kesepakatan penggunaan sumber daya atau kegiatan pembangunan di dalam zona yang ditetapkan.
18. Rencana Aksi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil yang selanjutnya disebut RAWP-3-K adalah tindak lanjut rencana pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang memuat tujuan, sasaran, anggaran, dan jadwal untuk satu atau beberapa tahun ke depan secara terkoordinasi untuk melaksanakan berbagai kegiatan yang diperlukan oleh instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pemangku kepentingan lainnya guna mencapai hasil pengelolaan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil di setiap Kawasan perencanaan.
19. Rencana Zonasi Rinci adalah rencana detail dalam 1 (satu) Zona berdasarkan arahan pengelolaan di dalam Rencana Zonasi yang dapat disusun oleh Pemerintah Daerah dengan memperhatikan daya dukung lingkungan dan teknologi yang dapat diterapkan serta ketersediaan sarana yang pada gilirannya menunjukkan jenis dan jumlah surat izin yang dapat diterbitkan oleh Pemerintah Daerah.
20. Hak Pengusahaan Perairan Pesisir, selanjutnya disebut HP-3, adalah hak atas bagian-bagian tertentu dari perairan pesisir untuk usaha kelautan dan perikanan, serta usaha lain yang terkait dengan pemanfaatan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang mencakup atas permukaan laut dan kolom air sampai dengan permukaan dasar laut pada batas keluasan tertentu.
21. Kawasan adalah bagian dari wilayah pesisir yang memiliki fungsi tertentu yang ditetapkan berdasarkan kriteria karakteristik fisik, biologi, sosial dan ekonomi untuk dipertahankan keberadaannya.
22. Kawasan Pemanfaatan Umum adalah bagian dari Wilayah Pesisir yang ditetapkan peruntukkannya bagi berbagai sektor kegiatan.

23. Kawasan Strategis Nasional Tertentu adalah Kawasan yang terkait dengan kedaulatan negara, pengendalian lingkungan hidup, dan/atau situs warisan dunia, yang pengembangannya diprioritaskan bagi kepentingan nasional.
24. Zona adalah ruang yang penggunaannya disepakati bersama antar berbagai pemangku kepentingan dan telah ditetapkan status hukumnya.
25. Zonasi adalah suatu bentuk rekayasa teknik pemanfaatan ruang melalui penetapan batas-batas fungsional sesuai dengan potensi sumberdaya dan daya dukung serta proses-proses ekologis yang berlangsung sebagai satu kesatuan dalam ekosistem pesisir.
26. Kawasan Konservasi Perairan Provinsi yang selanjutnya disingkat KKPP adalah kawasan konservasi di wilayah laut yang dilindungi untuk mewujudkan pengelolaan sumberdaya ikan dan lingkungannya secara berkelanjutan.
27. Marikultur adalah budidaya laut yang meliputi tahapan kegiatan pembenihan, pengembangan dan pemanenan hasil berupa budidaya ikan, teripang, rumput laut dan mutiara.
28. Pemangku Kepentingan adalah para pengguna sumberdaya pesisir yang mempunyai kepentingan langsung, meliputi unsur Pemerintah, Pemerintah Daerah, nelayan tradisional, nelayan dengan peralatan modern, pembudidaya ikan, Perguruan Tinggi, Lembaga Swadaya Masyarakat, pengusaha wisata bahari, pengusaha perikanan dan masyarakat pesisir.
29. Pemangku Kepentingan Utama adalah para pengguna Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang mempunyai kepentingan langsung dalam mengoptimalkan pemanfaatan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, seperti nelayan tradisional, nelayan modern, pembudidaya ikan, pengusaha pariwisata, pengusaha perikanan, dan Masyarakat Pesisir.
30. Konsultasi Publik adalah upaya memperoleh masukan dari pemangku kepentingan, lembaga swadaya masyarakat, masyarakat adat dan masyarakat lokal, serta perguruan tinggi mengenai berbagai hal berkenaan dengan pengelolaan wilayah pesisir.
31. Konservasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah upaya perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil serta ekosistemnya untuk menjamin keberadaan, ketersediaan, dan kesinambungan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragamannya.
32. Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil dengan ciri khas tertentu yang dilindungi untuk mewujudkan pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil secara berkelanjutan.
33. Sempadan Pantai adalah daratan sepanjang tepian yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik pantai.
34. Rehabilitasi Sumberdaya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah proses pemulihan dan perbaikan kondisi Ekosistem atau populasi yang telah rusak walaupun hasilnya berbeda dari kondisi semula.

35. Reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh Orang dalam rangka meningkatkan manfaat Sumber daya lahan ditinjau dari sudut lingkungan dan sosial ekonomi dengan cara pengurugan, pengeringan lahan atau drainase.
36. Daya Dukung Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah kemampuan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil untuk mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lain.
37. Mitigasi Bencana adalah upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik secara struktur atau fisik melalui pembangunan fisik alami dan/atau buatan maupun nonstruktur atau nonfisik melalui peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
38. Bencana Pesisir adalah kejadian karena peristiwa alam atau karena perbuatan Orang yang menimbulkan perubahan sifat fisik dan/atau hayati pesisir dan mengakibatkan korban jiwa, harta, dan/atau kerusakan di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
39. Dampak Besar adalah terjadinya perubahan negatif fungsi lingkungan dalam skala yang luas dan intensitas lama yang diakibatkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
40. Pencemaran Pesisir adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan pesisir akibat adanya kegiatan Orang sehingga kualitas pesisir turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan pesisir tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya.
41. Eksplorasi adalah upaya untuk mengetahui potensi sumber daya alam.
42. Eksploitasi adalah upaya pemanfaatan sumber daya alam.
43. Akreditasi adalah prosedur pengakuan suatu kegiatan yang secara konsisten telah memenuhi standar baku sistem Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang meliputi penilaian, penghargaan, dan insentif terhadap program-program pengelolaan yang dilakukan oleh masyarakat secara sukarela.
44. Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya pemberian fasilitas, dorongan atau bantuan kepada Masyarakat Pesisir agar mampu menentukan pilihan yang terbaik dalam memanfaatkan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil secara lestari.
45. Masyarakat adalah masyarakat yang terdiri dari Masyarakat Adat dan Masyarakat Lokal yang bermukim di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
46. Masyarakat Adat adalah kelompok Masyarakat Pesisir yang secara turun-temurun bermukim di wilayah geografis tertentu karena adanya ikatan pada asal-usul leluhur, adanya hubungan yang kuat dengan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, dan hukum.
47. Masyarakat Lokal adalah kelompok Masyarakat yang menjalankan tata kehidupan sehari-hari berdasarkan kebiasaan yang sudah diterima sebagai nilai-nilai yang berlaku umum tetapi tidak sepenuhnya bergantung pada Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil tertentu.

48. Masyarakat tradisional adalah masyarakat perikanan tradisional yang masih diakui hak tradisionalnya dalam melakukan kegiatan penangkapan ikan atau kegiatan lainnya yang sah di daerah tertentu yang berada dalam perairan kepulauan sesuai dengan kaidah hukum laut internasional.
49. Kearifan Lokal adalah nilai-nilai luhur yang masih berlaku dalam tata kehidupan masyarakat.
50. Gugatan Perwakilan adalah gugatan yang berupa hak kelompok kecil Masyarakat untuk bertindak mewakili Masyarakat dalam jumlah besar dalam upaya mengajukan tuntutan berdasarkan kesamaan permasalahan, fakta hukum, dan tuntutan ganti kerugian.
51. Orang adalah orang perseorangan dan/atau badan hukum.

## BAB II AZAS DAN TUJUAN

### Pasal 2

Pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil berazaskan :

- a. keseimbangan;
- b. keterpaduan;
- c. pemerataan dan keadilan;
- d. kemitraan
- e. partisipasi masyarakat;
- f. akuntabel dan transparan;
- g. pengakuan terhadap kearifan lokal;
- h. kepastian hukum; dan
- i. berkelanjutan.

### Pasal 3

Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dilaksanakan dengan tujuan:

- a. melindungi, mengkonservasi, merehabilitasi, memanfaatkan, dan memperkaya Sumberdaya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil serta sistem ekologisnya secara berkelanjutan;
- b. menciptakan keharmonisan dan sinergi antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
- c. memperkuat peran serta masyarakat dan lembaga pemerintah serta mendorong inisiatif Masyarakat dalam pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil agar tercapai keadilan, keseimbangan, dan berkelanjutan; dan
- d. meningkatkan nilai sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat melalui peran serta Masyarakat dalam pemanfaatan Sumberdaya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

### BAB III RUANG LINGKUP

#### Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan Peraturan Daerah ini meliputi daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan di laut, ke arah darat mencakup wilayah administrasi kecamatan dan ke arah laut sejauh 12 mil laut diukur dari garis pantai.

### BAB IV PENETAPAN BATAS WILAYAH LAUT DAN KEWENANGAN PROVINSI

#### Pasal 5

- (1) Penentuan batas wilayah laut kewenangan Provinsi dilakukan berdasarkan hasil penelitian dan pengkajian oleh instansi dan unsur-unsur terkait dengan mengacu pada pedoman penetapan batas wilayah laut yang diterbitkan oleh Pemerintah.
- (2) Batas wilayah laut kewenangan Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara definitif ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (3) Penetapan batas wilayah laut kewenangan Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berupa peta wilayah laut yang berisi titik-titik koordinat geografis yang apabila dihubungkan dengan garis lurus menunjukkan batas luar wilayah laut.

#### Pasal 6

- (1) Kewenangan Provinsi dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil meliputi:
  - a. penetapan dan pengelolaan perairan di wilayah pesisir, laut dan pulau-pulau kecil kewenangan Provinsi;
  - b. perencanaan, penetapan, pengawasan dan pengendalian tata ruang wilayah pesisir, laut dan pulau-pulau kecil Provinsi;
  - c. eksplorasi, eksploitasi, konservasi dan pengelolaan sumber daya alam;
  - d. konservasi dan pengelolaan plasma nutfah spesifik lokasi serta suaka perikanan;
  - e. pengawasan pemanfaatan sumberdaya;
  - f. pengaturan administrasi dan penegakan hukum terhadap peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh daerah dan atau yang dilimpahkan kewenangannya oleh Pemerintah;
  - g. pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil antar kabupaten/kota;
  - h. pelaksanaan dan koordinasi pemetaan potensi sumberdaya;
  - i. pelaksanaan dan koordinasi mitigasi kerusakan lingkungan pesisir;

- j. ikut serta dalam pemeliharaan keamanan dan pertahanan kedaulatan Negara;
- (2) Pengelolaan wilayah pesisir dan laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan-kegiatan:
- a. bidang lingkungan hidup;
  - b. bidang penataan ruang;
  - c. bidang perencanaan pembangunan;
  - d. bidang perumahan;
  - e. bidang penanaman modal;
  - f. bidang pertanahan;
  - g. bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
  - h. bidang perhubungan;
  - i. bidang pendidikan;
  - j. bidang kesehatan;
  - k. bidang kebudayaan;
  - l. bidang pekerjaan umum;
  - m. bidang koperasi dan UKM;
  - n. bidang ketenagakerjaan;
  - o. bidang sosial;
  - p. bidang ketahanan pangan;
  - q. bidang kelautan dan perikanan;
  - r. bidang pertanian;
  - s. bidang pariwisata;
  - t. bidang kehutanan;
  - u. bidang energi dan sumberdaya mineral;
  - v. bidang perdagangan;
  - w. bidang ketransmigrasian;
- (3) Kegiatan pada bidang-bidang sebagaimana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan secara terpadu dan terkoordinasi sesuai dengan rencana pengelolaan pesisir, laut dan pulau-pulau kecil yang telah ditetapkan.

## BAB V PROSES PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL

### Pasal 7

Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil meliputi kegiatan perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian terhadap interaksi manusia dalam memanfaatkan Sumberdaya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil serta proses alamiah secara berkelanjutan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan Masyarakat dan menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

### Pasal 8

Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 wajib dilakukan dengan mengkoordinasikan dan mengintegrasikan kegiatan:

- a. antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah;

- b. antar-Pemerintah Daerah;
- c. antar sektor;
- d. antara Pemerintah, dunia usaha, dan Masyarakat;
- e. antara Ekosistem darat dan Ekosistem laut; dan
- f. antara ilmu pengetahuan dan prinsip-prinsip manajemen.

## BAB VI PERENCANAAN

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 9

- (1) Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil dilakukan melalui tahap-tahap perencanaan yang terdiri dari:
  - a. Rencana Strategis Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RSWP-3-K)
  - b. Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP-3-K)
  - c. Rencana Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RPWP-3-K)
  - d. Rencana Aksi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RAWP-3-K).
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dokumen perencanaan yang menjadi pedoman pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil oleh Kabupaten/Kota dan sektor terkait.
- (3) Penyusunan dokumen perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara integratif melalui koordinasi, sinkronisasi, dan simplifikasi.
- (4) Dokumen RZWP-3-K diatur dengan Peraturan Daerah.
- (5) Dokumen RSWP-3-K, RPWP-3-K dan RAWP-3-K diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

### Bagian Kedua Rencana Strategis Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

#### Pasal 10

- (1) RSWP-3-K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a merupakan indikator kinerja untuk mengukur tingkat keberhasilan pengelolaan Wilayah Pesisir.
- (2) RSWP-3-K merupakan dokumen perencanaan makro yang meliputi visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi perencanaan yang disusun berdasarkan kesepakatan sebagai alat pengendali pembangunan.

#### Pasal 11

- (1) RSWP-3-K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, sebagai instrumen bagi pemerintah provinsi dalam mencapai tujuan pengelolaan wilayah pesisir sesuai dengan Program Pembangunan Daerah.

- (2) Penyusunan RSWP-3-K sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah.

#### Pasal 12

Masa berlakunya Rencana Strategis Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a selama 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali sekurang-kurangnya setiap 5 (lima) tahun sekali.

#### Bagian Ketiga

#### Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

#### Pasal 13

- (1) RZWP-3-K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b merupakan tahap perencanaan yang mengarahkan pengalokasian penggunaan ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil berdasarkan daya dukung.
- (2) RZWP-3-K sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pelengkap dan penjabaran dari Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi untuk memandu dan mencegah konflik pemanfaatan wilayah pesisir.
- (3) Penyusunan dan penetapan RZWP-3-K berpedoman pada RSWP-3-K.

#### Pasal 14

RZWP-3-K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, meliputi kegiatan yang diperbolehkan, kegiatan yang dilarang, dan kegiatan yang memerlukan ijin.

#### Pasal 15

RZWP-3-K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 terdiri atas:

- a. pengalokasian ruang dalam Kawasan Pemanfaatan Umum, Kawasan Konservasi, Kawasan Strategis Nasional Tertentu, dan alur laut;
- b. keterkaitan antara Ekosistem darat dan Ekosistem laut dalam suatu Bioekoregion;
- c. penetapan pemanfaatan ruang laut; dan
- d. penetapan prioritas Kawasan laut untuk tujuan konservasi, sosial budaya, ekonomi, transportasi laut, industri strategis, serta pertahanan dan keamanan.

#### Pasal 16

Masa berlakunya RZWP-3-K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 selama 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali sekurang-kurangnya setiap 5 (lima) tahun sekali.

Bagian Keempat  
Rencana Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Pasal 17

- (1) RPWP-3-K berisi:
- a. kebijakan tentang pengaturan serta prosedur administrasi penggunaan Sumberdaya yang diizinkan dan yang dilarang;
  - b. skala prioritas pemanfaatan Sumberdaya sesuai dengan karakteristik Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
  - c. jaminan terakomodasikannya pertimbangan-pertimbangan hasil konsultasi publik dalam penetapan tujuan pengelolaan Kawasan serta revisi terhadap penetapan tujuan dan perizinan;
  - d. mekanisme pelaporan yang teratur dan sistematis untuk menjamin tersedianya data dan informasi yang akurat dan dapat diakses; serta
  - e. ketersediaan Sumber Daya Manusia yang terlatih untuk mengimplementasikan kebijakan dan prosedurnya.
- (2) RPWP-3-K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf c merupakan tahap perencanaan yang dilaksanakan dalam rangka:
- a. membangun kerjasama antar pemangku kepentingan;
  - b. menjadi dasar kesepakatan untuk melakukan peninjauan secara sistematis terhadap usulan pembangunan;
  - c. menciptakan tertib administrasi;
  - d. koordinasi pengambilan keputusan di antara instansi terkait dalam pemberian ijin;
  - e. merumuskan tata cara pengawasan, evaluasi dan perbaikan rencana-rencana pengelolaan wilayah pesisir terpadu; dan
  - g. mengkoordinasikan rencana-rencana selanjutnya.

Pasal 18

RPWP-3-K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, disusun dan ditetapkan berdasarkan kebijakan RSWP-3-K dan RZWP-3-K, serta memperhatikan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah dan aspirasi para pemangku kepentingan.

Pasal 19

Masa berlaku RPWP-3-K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 selama 5 (lima) tahun dan dapat ditinjau kembali sekali dalam satu tahun.

Bagian Kelima  
Rencana Aksi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Pasal 20

- (1) RAWP-3-K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d memuat masalah, tujuan, sasaran, strategi dan kegiatan yang akan dilaksanakan, termasuk rencana pendanaan dan Sumberdaya.

- (2) RAWP-3-K dilakukan dengan mengarahkan Rencana Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil dan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil sebagai upaya mewujudkan rencana strategis.
- (3) RAWP-3-K berlaku 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) tahun dan merupakan dokumen perencanaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil yang mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

## BAB VII PEMANFAATAN

### Bagian Kesatu Wilayah Pesisir

#### Pasal 21

Pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil meliputi kegiatan eksplorasi, eksploitasi dan budidaya sumberdaya hayati, serta pembangunan sarana, prasarana dan pemanfaatan jasa lingkungan.

#### Pasal 22

- (1) Pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil bukan untuk tujuan komersil sepanjang sesuai dengan peruntukan, wajib diregistrasi.
- (2) Pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil untuk tujuan komersil diwajibkan memiliki ijin.
- (3) Dalam hal pemanfaatan yang bukan untuk tujuan komersil dengan kondisi dan kegiatan yang bersifat khusus diharuskan memiliki ijin.

#### Pasal 23

- (1) Pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) dapat diberikan kepada perseorangan atau badan hukum dalam bentuk Hak Pengusahaan Perairan Pesisir (HP3) atau sejenisnya sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Ketentuan mengenai teknis pelaksanaan HP3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menjadi kewenangan Provinsi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

#### Pasal 24

Pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 meliputi permukaan laut, kolom air dan dasar laut.

### Bagian Kedua Pulau-pulau Kecil

#### Pasal 25

- (1) Sebagai Provinsi Kepulauan, pengelolaan pulau-pulau kecil dan wilayah perairan di sekitarnya harus mempertimbangkan :
  - a. keseimbangan/stabilitas lingkungan;

- b. keterpaduan kegiatan wilayah darat dan laut sebagai satu kesatuan ekosistem;
  - c. efisiensi pemanfaatan sumberdaya.
- (2) Pemerintah Daerah harus menjamin bahwa pantai dan perairan pulau-pulau kecil merupakan akses yang terbuka bagi masyarakat.
  - (3) Kegiatan pengelolaan pulau-pulau kecil harus memperhatikan azas, norma dan/atau sosial budaya serta kepentingan masyarakat setempat.
  - (4) Pengelolaan pulau-pulau kecil yang dilakukan oleh pihak ketiga harus memberdayakan masyarakat lokal baik dalam bentuk penyertaan saham maupun penyertaan lainnya secara aktif.

#### Pasal 26

- (1) Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan perairan di sekitarnya dilakukan berdasarkan kesatuan ekologis dan ekonomis secara menyeluruh dan terpadu dengan pulau besar di dekatnya.
- (2) Pemanfaatan pulau-pulau kecil dapat dilakukan untuk tujuan komersil dan/atau bukan komersil.
- (3) Pemanfaatan untuk tujuan komersil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diprioritaskan pada lokasi yang tidak memiliki kerentanan tinggi terhadap perubahan ekosistem.
- (4) Pemanfaatan untuk tujuan bukan komersil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diprioritaskan untuk kepentingan konservasi, pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan.
- (5) Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan perairan di sekitarnya untuk tujuan observasi, penelitian, dan kompilasi data untuk pengembangan ilmu pengetahuan wajib melibatkan lembaga dan/atau instansi terkait dan/atau pakar setempat.
- (6) Pemanfaatan pulau-pulau kecil yang mempunyai nilai strategis harus dikoordinasikan dengan Pemerintah Daerah sesuai peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 27

- (1) Pemerintah Kabupaten/Kota dapat melakukan inventarisasi dan penamaan untuk pulau-pulau kecil yang belum bernama dengan tetap memperhatikan penamaan pulau yang telah digunakan masyarakat, dan berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pemerintah Provinsi berkewajiban melakukan koordinasi dalam pengelolaan pulau-pulau kecil yang terletak di daerah perbatasan antara Kabupaten/Kota dan dengan Provinsi tetangga.
- (3) Pemerintah Kabupaten/Kota dapat memberikan izin pengelolaan pulau-pulau kecil dan perairan sekitarnya sesuai dengan hukum adat dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (4) Pihak ketiga yang akan melakukan pengelolaan pulau-pulau kecil wajib menyusun rencana investasi dan rencana aksi yang sejalan dengan dokumen perencanaan yang telah ditetapkan.

## BAB VIII SEMPADAN PANTAI

### Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan batas sempadan pantai sejauh 30 sampai dengan 250 meter dari pasang tertinggi secara proporsional dengan mengacu pada karakteristik topografi, biofisik, hidrooseanografi pesisir, kebutuhan ekonomi dan budaya.
- (2) Batas sempadan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan memperhatikan faktor:
- a. kerawanan terhadap gempa dan/atau tsunami, erosi dan abrasi, badai, banjir dan bencana alam lainnya;
  - b. ekosistem pesisir; dan
  - c. pengaturan akses publik, dan saluran air limbah dan air kotor.

## BAB IX KONSERVASI

### Bagian Kesatu

#### Umum

### Pasal 29

- (1) Konservasi dilakukan dalam rangka menjaga dan melindungi:
- a. kelestarian ekosistem pesisir;
  - b. jalur migrasi ikan dan biota laut lainnya;
  - c. habitat biota laut; dan
  - d. situs budaya tradisional.
- (2) Kawasan konservasi yang mempunyai ciri khas sebagai kesatuan ekosistem dilakukan dalam rangka melindungi:
- a. sumberdaya ikan dan lingkungannya;
  - b. jalur migrasi ikan paus dan spesies langka;
  - c. tempat pemijahan ikan;
  - d. daerah tertentu yang memiliki kearifan lokal; dan
  - e. ekosistem pesisir yang unik dan/atau rentan terhadap perubahan.

### Pasal 30

Kawasan konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 meliputi:

- a. zona inti;
- b. zona penyangga; dan
- c. zona pemanfaatan terbatas.

Bagian Kedua  
Kawasan Konservasi Perairan Provinsi

Pasal 31

Daerah menetapkan KKPP, yang meliputi:

- a. suaka perikanan; dan
- b. KKPP yang bersifat lintas batas kabupaten/kota.

Pasal 32

KKPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dilakukan dengan tujuan:

- a. menjamin kelangsungan fungsi-fungsi ekosistem;
- b. menjamin pemanfaatan dan pengembangan sumberdaya perikanan secara berkelanjutan;
- c. menjamin pemanfaatan Wilayah Pesisir sebagai objek pendidikan, penelitian, marikultur, dan pariwisata; dan
- d. melindungi keberadaan lokasi yang memiliki nilai-nilai kearifan lokal dan/atau hak-hak tradisional laut.

Pasal 33

Penetapan KKPP mengikuti tata cara:

- a. pengusulan dilakukan melalui konsultasi publik; dan
- b. perencanaan, pemanfaatan, pengawasan dan pengendalian dilakukan oleh instansi yang berwenang.

Pasal 34

Sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, Pasal 32 dan Pasal 33, Daerah dapat menetapkan bagian tertentu dari wilayah pesisir sebagai KKPP dengan Keputusan Gubernur.

**BAB X**  
**REKLAMASI**

Pasal 35

- (1) Reklamasi dapat dilakukan dalam rangka meningkatkan manfaat dan/atau nilai tambah wilayah dan sumberdaya.
- (2) Reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib:
  - a. menjaga keberlanjutan kehidupan dan penghidupan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil;
  - b. menjaga keseimbangan antara kepentingan pemanfaatan dan kepentingan pelestarian fungsi lingkungan; dan
  - c. memperhatikan persyaratan teknis pengambilan, pengerukan dan penimbunan material.
- (3) Perencanaan dan pelaksanaan reklamasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB XI REHABILITASI

### Pasal 36

- (1) Rehabilitasi dilakukan dalam rangka menjaga keseimbangan ekosistem dan/atau keanekaragaman hayati yang bersifat lintas kabupaten/kota.
- (2) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara:
  - a. pengkayaan sumberdaya hayati;
  - b. perbaikan habitat;
  - c. perlindungan spesies; dan
  - d. penghentian pemberian ijin.
- (3) Rehabilitasi sumberdaya non-hayati dilakukan dengan cara yang ramah lingkungan.

### Pasal 37

Rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dilakukan oleh pemerintah daerah dan/atau setiap orang yang secara langsung atau tidak langsung memperoleh manfaat dari Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil.

## BAB XII PENGENDALIAN PEMBERIAN IJIN

### Pasal 38

- (1) Kegiatan pemanfaatan sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil di dalam zona dikendalikan dengan sistem perijinan.
- (2) Zona sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengindikasikan jenis dan jumlah ijin yang akan diberikan.

### Pasal 39

Perijinan diselenggarakan dengan memperhatikan hal-hal:

- a. ijin harus sesuai dengan RZWP-3-K, Rencana Zonasi Rinci dan RPWP-3-K;
- b. menjamin hak akses publik;
- c. pemanfaatan daerah sepanjang pantai boleh dilakukan, kecuali terkait langsung dengan pemanfaatan perairan pesisir;
- d. daftar kegiatan-kegiatan yang memerlukan ijin, serta syarat dan prosedur yang harus dipenuhi untuk memperoleh ijin, terutama kegiatan dan atau usaha yang berkaitan langsung dengan kondisi biogeofisik Wilayah Pesisir;
- e. kegiatan-kegiatan yang diperkirakan mempunyai dampak besar dan penting terhadap lingkungan pesisir wajib dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, dan
- f. perijinan bagi kegiatan-kegiatan yang bersifat ekstraktif memerlukan rekomendasi teknis dari instansi terkait di bidang lingkungan sebelum ijin diterbitkan.

## Pasal 40

- (1) Setiap kegiatan pengusahaan Wilayah Pesisir harus memenuhi persyaratan teknis dan administratif.
- (2) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. kesesuaian dengan rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dan/atau rencana pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
  - b. hasil konsultasi publik sesuai dengan besaran dan volume pemanfaatannya; dan
  - c. pertimbangan hasil pengujian dari berbagai alternatif prakarsa atau kegiatan yang berpotensi merusak sumberdaya wilayah.
- (3) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. menyediakan dokumen administratif;
  - b. menyusun rencana dan pelaksanaan pemanfaatan sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil sesuai dengan daya dukung ekosistem; dan
  - c. membuat sistem pengawasan dan melaporkan hasilnya kepada instansi pemberi ijin.
- (4) Proses pemberian ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pengumuman secara terbuka.
- (5) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disertai dengan kewajiban untuk:
  - a. memberdayakan masyarakat sekitar lokasi kegiatan;
  - b. mengakui, menghormati dan melindungi hak-hak masyarakat adat dan/atau masyarakat lokal;
  - c. memperhatikan hak masyarakat untuk mendapatkan hak akses ke sempadan pantai dan muara sungai;
  - d. melakukan rehabilitasi sumberdaya yang mengalami kerusakan di lokasi ijinnya.

## Pasal 41

Permohonan ijin harus ditolak apabila kegiatan yang dimohonkan:

- a. tidak sesuai dengan ketentuan dalam RZWP-3-K, Rencana Zonasi Rinci dan RPWP-3-K;
- b. mengandung ancaman yang serius terhadap kelestarian wilayah pesisir;
- c. tidak didukung bukti ilmiah;
- d. menimbulkan kerusakan yang diperkirakan tidak dapat dipulihkan; atau
- e. memanfaatkan sumberdaya pesisir secara berlebihan.

## Pasal 42

Tindakan administratif atas pelanggaran ijin dapat dilakukan berupa pembekuan, pembatalan atau pencabutan ijin.

### BAB XIII JAMINAN LINGKUNGAN

#### Pasal 43

Dalam pengusahaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib memberikan jaminan lingkungan yang diserahkan kepada Pemerintah Daerah yang dipergunakan untuk pemulihan dan perbaikan lingkungan.

#### Pasal 44

- (1) Setiap orang dan/atau badan usaha yang melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 43 diwajibkan untuk:
  - a. membuat kajian lingkungan;
  - b. membuat rencana rehabilitasi dan perlindungan lingkungan; dan
  - c. melibatkan dan memberdayakan masyarakat pesisir.
- (2) Setiap usaha yang dilakukan oleh perseorangan atau badan usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus memperhatikan dampak yang merusak lingkungan pesisir dan merugikan pihak-pihak tertentu.

#### Pasal 45

- (1) Perseorangan atau badan usaha sebagaimana dimaksud pada Pasal 44 ayat (2) yang kegiatannya menimbulkan kerusakan lingkungan pesisir dan merugikan pihak-pihak tertentu wajib memberikan ganti rugi.
- (2) Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kesepakatan antara pihak yang terkena dampak dengan penanggung jawab kegiatan yang difasilitasi oleh instansi/lembaga pengelola pesisir.

### BAB XIV MITIGASI BENCANA

#### Pasal 46

- (1) Mitigasi bencana wilayah pesisir mencakup upaya pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan.
- (2) Pemerintah Daerah wajib memuat aspek mitigasi bencana sebagai pertimbangan utama dalam menyusun rencana pengelolaan dan pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil terpadu.
- (3) Mitigasi bencana dilakukan dengan melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya.
- (4) Mitigasi bencana Wilayah Pesisir dilaksanakan dengan memperhatikan aspek sosial, ekonomi, dan budaya Masyarakat; kelestarian lingkungan hidup; kemanfaatan dan efektivitas; serta lingkup luas wilayah.
- (5) Dalam keadaan yang membahayakan, Gubernur berwenang mengambil tindakan darurat guna keperluan pencegahan dan penanggulangan bencana di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

## Pasal 47

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan kawasan rawan bencana di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sebagai dasar penyusunan rencana mitigasi bencana.
- (2) Setiap orang dan Pemerintah Daerah wajib melaksanakan mitigasi bencana terhadap kegiatan yang berpotensi mengakibatkan kerusakan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
- (3) Pelaksanaan mitigasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui kegiatan pembangunan fisik/struktur dan non fisik.
- (4) Pemerintah Daerah memprioritaskan pelaksanaan program sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pada kawasan-kawasan yang telah ditetapkan sebagai kawasan rawan bencana.

## BAB XV

## PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

## Bagian Pertama

## Umum

## Pasal 48

Dalam rangka pemberdayaan masyarakat perlu dilakukan upaya pembinaan dengan memfasilitasi:

- a. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, penyuluhan hukum, pendampingan, supervisi, dan sosialisasi serta peragaan dalam peningkatan pengelolaan sumberdaya pesisir;
- b. penerapan teknologi dan pengembangan budidaya sumberdaya pesisir;
- c. kerja sama antar kabupaten/kota untuk meningkatkan potensi dan produktivitas masyarakat; dan
- d. Lembaga Swadaya Masyarakat dalam pemberian bantuan teknis dan pendampingan kepada masyarakat.

## Bagian Kedua

## Hak dan Kewajiban

## Pasal 49

- (1) Masyarakat memiliki hak sebagai berikut:
  - a. hak untuk memperoleh nilai ekonomi pada obyek ekonomi tertentu atas sumberdaya pesisir dan laut;
  - b. hak untuk memperoleh informasi tentang pengelolaan sumberdaya pesisir dan laut;
  - c. hak untuk memperoleh pengetahuan melalui pendidikan dan pelatihan tentang pengelolaan sumberdaya pesisir dan laut;
  - d. hak untuk dilibatkan dan mengetahui atas setiap usaha atau kegiatan yang akan dilakukan oleh pihak lain di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;

- e. hak untuk mengajukan gugatan terhadap kegiatan yang merusak lingkungan pesisir dan pulau-pulau kecil.
- (2) Prosedur dan tata cara memperoleh hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

#### Pasal 50

Masyarakat berkewajiban:

- a. menjaga dan mempertahankan obyek-obyek sumberdaya pesisir dan laut yang bernilai ekonomi dan bernilai ekologis;
- b. melindungi dan mempertahankan nilai ekonomi dan ekologi atas sumberdaya pesisir dan laut;
- c. memberikan informasi yang diperlukan dalam pemanfaatan sumberdaya pesisir dan laut;
- d. berperanserta dalam upaya perlindungan dan pelestarian serta rehabilitasi fungsi-fungsi ekologis wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
- e. berpartisipasi aktif dalam musyawarah masyarakat untuk menentukan arah dan kebijakan pengelolaan sumberdaya pesisir dan laut;
- f. mencegah terjadinya kerusakan sumberdaya pesisir dan laut.

#### Bagian Ketiga

Peranserta Lembaga Swadaya Masyarakat dan Organisasi Non Pemerintah

#### Pasal 51

Peran Lembaga Swadaya Masyarakat dan Organisasi Non Pemerintah lainnya dalam pengelolaan wilayah pesisir dan laut meliputi:

- a. menyampaikan pendapat dan saran sebagai masukan dalam rangka perumusan kebijakan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
- b. meningkatkan kemampuan dan tanggung jawab anggota masyarakat dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
- c. menumbuhkembangkan peranserta anggota masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan pengelolaan sumberdaya pesisir dan laut;
- d. menyampaikan informasi mengenai kegiatannya di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

#### Bagian Keempat

Peranserta Lembaga Perguruan Tinggi

#### Pasal 52

Dalam rangka pelaksanaan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, peranserta Perguruan Tinggi dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil meliputi:

- a. memberikan dukungan ilmiah berupa pendapat, saran, hasil penelitian dan perkembangan teknologi, baik dalam perumusan kebijakan maupun dalam pelaksanaan kebijakan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;

- b. membantu pengembangan sistem dan mekanisme pengelolaan sumberdaya pesisir dan laut;
- c. membantu dalam penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pelatihan dalam rangka pengembangan sumberdaya pesisir dan laut;
- d. membantu mengembangkan sumber data dan informasi tentang wilayah pesisir dan laut serta sistem dan mekanisme diseminasinya agar mudah diakses apabila diperlukan.

## BAB XVI KOORDINASI PENGELOLAAN

### Pasal 53

- (1) Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil secara terpadu dilaksanakan oleh Dinas Perikanan dan Kelautan dan dikoordinasikan dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA).
- (2) Fungsi koordinasi ini dilaksanakan dengan mengakomodir aspirasi pemangku kepentingan.

### Pasal 54

Koordinasi pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Provinsi meliputi:

- a. mengkoordinasikan setiap kebijakan, program dan pelaksanaan yang berhubungan dengan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
- b. Menjabarkan dan menyebarluaskan setiap kebijakan dan program Pemerintah Provinsi serta pelaksanaannya berkenaan dengan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
- c. Mengidentifikasi, mengklarifikasi, memverifikasi serta mencari solusi atas masalah yang berhubungan dengan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil lintas kabupaten/kota;
- d. Melakukan pemantauan dan evaluasi atas setiap kegiatan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang dilakukan oleh pihak-pihak manapun;
- e. Melaksanakan Program akreditasi skala provinsi
- f. Memberikan Rekomendasi ijin kegiatan sesuai dengan kewenangan instansi di daerah
- g. Menjalankan kegiatan Pusat Informasi Spasial Provinsi (PISP).

## BAB XVII PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

### Pasal 55

- (1) Pengawasan dan pengendalian diselenggarakan untuk menjamin pengelolaan sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil secara terpadu dan berkelanjutan.

- (2) Pemantauan, pengamatan lapangan dan/atau evaluasi dilakukan dalam pelaksanaan pengawasan dan pengendalian wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
- (3) Masyarakat dapat berpartisipatif dalam proses pemantauan, pengamatan lapangan dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

#### Pasal 56

Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dilakukan secara terkoordinasi oleh Pemerintah Daerah, TNI Angkatan Laut, dan Kepolisian sesuai kewenangannya bersama masyarakat.

#### Pasal 57

Pengawasan dan pengendalian oleh masyarakat dilakukan melalui penyampaian laporan dan/atau pengaduan kepada pihak yang berwenang

### BAB XVIII DATA DAN INFORMASI

#### Pasal 58

- (1) Dalam pengelolaan wilayah pesisir, pemerintah daerah wajib menyediakan data dan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk mengetahui dan memanfaatkan data dan informasi wilayah pesisir sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Setiap orang yang memanfaatkan atau mengelola wilayah pesisir menyampaikan data dan informasi pemanfaatan atau pengelolaan kepada pemerintah daerah selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari sejak pemanfaatan atau pengelolaan dilaksanakan.

### BAB XIX PENDANAAN DAN KERJASAMA

#### Pasal 59

Pendanaan untuk pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dapat diperoleh melalui APBD, APBN dan sumber pendanaan lainnya serta kerjasama dengan pihak-pihak lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

### BAB XX PEMANTAUAN DAN EVALUASI

#### Pasal 60

Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan pendanaan dilakukan oleh Pemerintah Daerah sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun.

## BAB XXI PENYELESAIAN SENGKETA

### Pasal 61

- (1) Penyelesaian sengketa pemanfaatan sumberdaya pesisir diupayakan berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, dapat dilakukan dengan alternatif penyelesaian sengketa dan arbitrase sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tercapai, para pihak dapat menempuh upaya penyelesaian melalui pengadilan.

## BAB XXII PENEGAKAN HUKUM

### Pasal 62

Pemerintah Daerah melaksanakan perlindungan sumberdaya alam di wilayah laut kewenangan provinsi terhadap eksploitasi dan eksplorasi yang bersifat melawan hukum dengan:

- a. menyediakan sarana/prasarana dan pendanaan yang diperlukan untuk itu;
- b. melakukan koordinasi dengan aparat penegak hukum sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya;
- c. melakukan koordinasi dengan Provinsi lain untuk penegakan hukum di laut.

## BAB XXIII PENYIDIKAN

### Pasal 63

- (1) Selain pejabat penyidik Kepolisian Republik Indonesia, Pegawai Negeri Sipil Tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang lingkungan hidup, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1991 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang pengelolaan pesisir agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang pengelolaan pesisir;

- c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil;
  - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang pengelolaan pesisir;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lainnya serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang pengelolaan pesisir;
  - g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat dan pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud huruf e;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan;
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang pengelolaan pesisir menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1991 tentang Hukum Acara Pidana.

#### BAB XXIV SANKSI ADMINISTRASI

##### Pasal 64

- (1) Pemerintah Daerah mencabut izin pemanfaatan dan hak perusahaan perairan pesisir dari dunia usaha dan masyarakat yang melanggar ketentuan pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil yang telah ditetapkan oleh pemerintah.
- (2) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui proses sesuai peraturan perundang-undangan.

#### BAB XXV KETENTUAN PIDANA

##### Pasal 65

- (1) Setiap orang atau badan hukum yang dengan sengaja melanggar ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6

(enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pelanggaran.
- (4) Selain ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berlaku juga bagi perbuatan yang dipidana menurut perundang-undangan lain, kecuali jika oleh undang-undang ditentukan lain.

## BAB XXVI KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 66

- (1) Pengelolaan wilayah pesisir yang ditetapkan sebelum diundangkannya peraturan daerah ini tetap berlaku sampai dengan diadakannya penyesuaian berdasarkan peraturan daerah ini.
- (2) Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak diundangkan peraturan daerah ini.

## BAB XXVII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 67

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

### Pasal 68

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Ditetapkan di Mataram  
pada tanggal 3 Maret 2008  
GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

ttd.

**H. LALU SERINATA**

Diundangkan di Mataram  
pada tanggal 3 Maret 2008

SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT,



**H. ABDUL MALIK**

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**  
**NOMOR 2 TAHUN 2008**  
**TENTANG**  
**PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL**

**I. UMUM**

Bahwa sumberdaya wilayah pesisir, laut dan pulau-pulau kecil secara historis sangat penting bagi Provinsi Nusa Tenggara Barat, seperti dari segi budaya, keamanan pangan, pencegahan terhadap bencana alam dan gelombang laut, ekonomi, keanekaragaman biologis, sosial budaya, dan keindahan alamnya. Sumberdaya ini mencakup ikan, yang menyediakan sumber makanan utama; hutan bakau bagi perlindungan pantai terhadap gelombang dan erosi, dan bagi pemanfaatan ekonomi kehutanan; berbagai jenis pohon untuk rempah-rempah dan buah-buahan, menyediakan sumberdaya ekonomi utama untuk perdagangan; mineral yang diambil seperti emas; dan terumbu karang yang mendukung industri pariwisata yang sedang berkembang, selain mendukung ekosistem juga bergantungnya upaya-upaya perikanan. Sumberdaya wilayah pesisir, laut dan pulau-pulau kecil telah membentuk budaya tradisional masyarakat selama berabad-abad, sehingga habitat pesisir di Provinsi Nusa Tenggara Barat merupakan tempat yang kaya berdiaminya keanekaragaman biologis unik yang tidak hanya bagi Indonesia tetapi juga seluruh dunia;

Sumberdaya pesisir, laut dan pulau-pulau kecil di Provinsi Nusa Tenggara Barat telah mengalami berbagai ancaman yang semakin besar dan beraneka ragam, seperti pertumbuhan penduduk, dampak negatif pembangunan, peningkatan sampah anorganik dan organik;

Melihat pentingnya sumberdaya pesisir, laut dan pulau-pulau kecil serta kebutuhan untuk mengelola dan melindungi sumberdaya ini lebih baik bagi masa depan, maka dibutuhkan suatu tindakan penanggulangan secepatnya;

Peraturan daerah ini konsisten dengan ide-ide dan tujuan-tujuan otonomi daerah yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999;

Sebagian besar masyarakat di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil adalah nelayan yang menggantungkan kehidupannya pada sumberdaya wilayah pesisir, laut dan pulau-pulau kecil khususnya perikanan sebagai sumber pendapatan lainnya;

Peraturan Daerah ini juga bertujuan untuk memberikan pengakuan dan kewenangan kepada masyarakat melalui upaya penyusunan kerangka kerja, prosedur, dan prioritas pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir, laut dan pulau-pulau kecil di Provinsi Nusa Tenggara Barat, sehingga peraturan daerah ini memberikan penguatan kepada masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir, laut dan pulau-pulau kecil melalui pendidikan, latihan dan pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu prioritas dan kerangka kerja yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi secara bersama-sama dengan masyarakat akan tercapai kesejahteraan bagi seluruh rakyat di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas

### Pasal 2

#### Huruf a

Yang dimaksud dengan azas keseimbangan dalam Pasal ini adalah kegiatan yang dijalankan harus memperhatikan pemulihan fungsi ekosistem sehingga pengembangan dan pemanfaatan sumberdaya mempertimbangkan kelestarian sumberdaya yang ada;

#### Huruf b

Yang dimaksud dengan azas keterpaduan dalam Pasal ini adalah semua kegiatan dalam pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir, laut dan pulau-pulau kecil dijalankan berdasarkan keterpaduan antar sektor, keterpaduan pengelolaan dan keterpaduan ilmu pengetahuan, keterpaduan antar pihak, dan keterpaduan ruang;

#### Huruf c

Yang dimaksud dengan azas pemerataan dan keadilan adalah semua kegiatan dalam pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir, laut dan pulau-pulau kecil dilaksanakan dengan memperhatikan kondisi nyata sosial ekonomi dan budaya masyarakat

#### Huruf d

Cukup jelas

#### Huruf e

Yang dimaksud dengan azas Partisipatif dalam Pasal ini adalah usaha untuk melibatkan masyarakat dan atau masyarakat pesisir untuk berperan sejak perencanaan, pelaksanaan, sampai tahap pengendalian dan memiliki informasi yang terbuka untuk mengetahui keputusan pemerintah, mempunyai akses yang cukup untuk memanfaatkan sumberdaya alam pesisir, laut dan pulau-pulau kecil, dan jaminan adanya representasi suara masyarakat dalam setiap keputusan pemanfaatan sumberdaya alam pesisir, laut dan pulau-pulau kecil;

#### Huruf f

Yang dimaksud dengan azas akuntabel dan transparan dalam Pasal ini adalah mekanisme kegiatan ditetapkan secara transparan, demokratis, dapat dipertanggung-jawabkan, menjamin kesejahteraan masyarakat, serta memenuhi kepastian hukum, dijalankan oleh pemerintah, masyarakat, sektor swasta serta berbagai pihak lain yang berkepentingan;

#### Huruf g

Yang dimaksud dengan azas pengakuan terhadap kearifan lokal dalam pengelolaan sumberdaya pesisir dalam Pasal ini adalah penerimaan oleh pemerintah tentang kenyataan adanya ketentuan-ketentuan pemeliharaan lingkungan alam sekitar oleh kelompok masyarakat yang telah dijalankannya secara turun-temurun dan telah menunjukkan adanya manfaat yang diterima masyarakat maupun lingkungan, sepanjang ketentuan tersebut masih ada dan bermanfaat untuk kelestarian alam dan pembangunan yang berkelanjutan;

#### Huruf h

Yang dimaksud dengan azas kepastian hukum dalam Pasal ini adalah terlaksananya hukum yang mengatur pengelolaan sumberdaya pesisir dapat dimengerti oleh semua orang. Oleh sebab itu keputusan atau kebijakan

menyangkut sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil, dibuat melalui mekanisme yang transparan dengan melibatkan mereka yang menjadi pendukung aturan yang dibuat;

Huruf i

Yang dimaksud dengan azas berkelanjutan adalah dimulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan dari setiap keputusan yang dibuat.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat 1

Yang dimaksud dengan batas kewenangan daerah dalam Pasal ini adalah kewenangan yang merujuk pada pemberian hak dalam pengelolaan dan pemanfaatan. Pemahaman semacam ini secara kategoris mengartikan bahwa batasan 12 mil bagi Provinsi dan 4 mil bagi kabupaten/kota adalah bukan batasan teritorial yang bersifat kedaulatan, tetapi hanya batasan dalam arti kewenangan untuk mengelola dan memanfaatkan sumberdaya yang terkandung di dalamnya. Dengan perkataan lain, tidak ada kedaulatan atas wilayah laut bagi daerah yang “seolah-olah” bersifat parsial karena secara yuridis formal kedaulatan teritorial atas wilayah lautan Indonesia merupakan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Penyusunan dokumen perencanaan dilakukan secara integratif:

- a. antara pemerintah daerah dan pemerintah kabupaten/kota;
- b. antar kabupaten/kota;
- c. antar sektor;

- d. antara pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat;
- e. antara ekosistem daratan dan lautan; dan
- f. antara ilmu pengetahuan dan manajemen.

Pasal 10

Ayat (1)

Rencana Strategis ini merupakan dokumen perencanaan yang bersifat khusus dan menjadi dokumen pelengkap dari dokumen perencanaan jangka panjang daerah (RPJP) yang telah ditetapkan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Rencana Zonasi ini merupakan dokumen perencanaan spasial yang bersifat khusus dan menjadi dokumen pelengkap dari dokumen perencanaan Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang telah ditetapkan.

Ayat (2)

Rencana zonasi merupakan pembagian ruang pemanfaatan wilayah pesisir, laut dan pulau-pulau kecil berdasarkan karakteristik ekologi dan daya dukung lingkungannya.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

## Ayat (3)

Yang dimaksud dengan kondisi dan kegiatan yang bersifat khusus adalah lokasi dan kegiatan yang dikhawatirkan dapat mengganggu alur pelayaran atau jalur komunikasi seperti: pembangunan bagan dan sejenisnya.

## Pasal 23

Cukup jelas

## Pasal 24

Cukup jelas

## Pasal 25

## Ayat (1)

Cukup jelas

## Ayat (2)

Cukup jelas

## Ayat (3)

Cukup jelas

## Ayat (4)

Yang dimaksud dengan Pihak Ketiga adalah badan usaha (swasta) yang diberi ijin atau kewenangan untuk mengelola suatu kawasan.

## Pasal 26

## Ayat (1)

Cukup jelas

## Ayat (2)

Pemanfaatan untuk tujuan komersil yang tidak memiliki kerentanan tinggi terhadap perubahan ekosistem seperti perikanan, kebudayaan dan kepariwisataan, pertanian organik, dan peternakan skala rumah tangga.

## Ayat (3)

Pemanfaatan untuk tujuan komersil yang tidak memiliki kerentanan tinggi antara lain: budidaya laut, kepariwisataan, usaha penangkapan dan industri perikanan secara lestari, pertanian organik, peternakan skala rumah tangga, industri manufaktur dan pengolahan yang tidak merusak ekosistem.

## Ayat (4)

Cukup jelas

## Ayat (5)

Cukup jelas

## Ayat (6)

Pulau-pulau kecil yang mempunyai nilai strategis adalah pulau yang terletak di daerah perbatasan (termasuk pulau terluar), yang terkait dengan kedaulatan negara, pengendalian lingkungan hidup, dan /atau situs warisan budaya dunia yang pengelolaannya diptioritaskan bagi kepentingan nasional atau regional.

## Pasal 27

## Ayat (1)

Cukup jelas

## Ayat (2)

Cukup jelas.

## Ayat (3)

Cukup jelas

## Ayat (4)

Pihak ketiga adalah orang perseorangan dan/atau badan hukum yang melakukan usaha pengelolaan.

## Pasal 28

## Ayat (1)

Cukup jelas

## Ayat (2)

## Huruf a

Cukup jelas

## Huruf b

Ekosistem Pesisir antara lain seperti lahan basah, mangrove, terumbu karang, padang lamun, gumuk pasir, estuaria, dan delta.

## Huruf c

Cukup jelas

## Pasal 29

## Ayat (1)

Cukup jelas

## Ayat (2)

## Huruf a

Cukup jelas

## Huruf b

Cukup jelas

## Huruf c

Cukup jelas

## Huruf d

Cukup jelas

## Huruf e

Ekosistem Pesisir yang unik antara lain seperti terumbu karang, padang lamun, mangrove.

## Pasal 30

Cukup jelas

## Pasal 31

Cukup jelas

## Huruf a

Yang dimaksud dengan suaka perikanan adalah kawasan perairan tertentu baik air tawar, payau, maupun laut dengan kondisi dan ciri tertentu sebagai tempat berlindung/berkembang biak jenis sumberdaya ikan tertentu, yang berfungsi sebagai daerah perlindungan.

## Huruf b

Cukup jelas.

## Pasal 32

Cukup jelas

## Pasal 33

Cukup jelas

## Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Pembekuan, pembatalan atau pencabutan ijin dilakukan oleh instansi pemberi ijin, seperti halnya Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Kehutanan, Dinas Pariwisata, Dinas Pertambangan dan Dinas Perhubungan.

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Kerusakan lingkungan pesisir, laut dan pulau-pulau kecil adalah tindakan yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik dan/atau hayatinya yang mengakibatkan lingkungan pesisir dan pulau-pulau kecil tidak berfungsi lagi dalam menunjang pembangunan berkelanjutan.

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Ayat (1)

Tindakan mitigasi meliputi upaya struktur (pembangunan instalasi pengolahan limbah) dan non struktur (peraturan perundangan, AMDAL, tata guna lahan, sistem peringatan dini, peningkatan kesadaran masyarakat, serta pelatihan).

Upaya pemulihan meliputi upaya struktur (rehabilitasi, restorasi dan rekonstruksi ekosistem yang rusak) dan non struktur (peraturan perundangan dan peningkatan kesadaran masyarakat).

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

## Pasal 47

## Ayat (1)

Pemerintah Daerah memfasilitasi pemerintah kabupaten/kota untuk menetapkan kawasan rawan bencana di daerahnya masing-masing sebagai dasar perencanaan pemanfaatan ruang dan penentuan program/kegiatan sesuai dengan daya dukung lingkungan

## Ayat (2)

Cukup jelas

## Ayat (3)

Kegiatan pembangunan fisik/struktur adalah upaya pembangunan fisik bangunan seperti penahan gelombang, perlindungan pantai, sarana instalasi pengolahan limbah serta bangunan fisik lainnya, sedangkan non fisik/non struktur antara lain berupa peraturan perundangan, AMDAL, tata guna lahan, sistem peringatan dini, peningkatan kesadaran masyarakat dan pelatihan.

## Ayat (4)

Cukup jelas

## Pasal 48

Cukup jelas

## Pasal 49

Cukup jelas

## Pasal 50

Cukup jelas

## Pasal 51

Cukup jelas

## Pasal 52

Cukup jelas

## Pasal 53

Cukup jelas

## Pasal 54

## Huruf a

Cukup jelas

## Huruf b

Cukup jelas

## Huruf c

Cukup jelas

## Huruf d

Cukup jelas

## Huruf e

Cukup jelas

## Huruf f

Cukup jelas

## Huruf g

Pusat Informasi Spasial Provinsi selanjutnya disingkat PISP merupakan lembaga yang berada di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi NTB yang berfungsi menyediakan dan memproses data dan informasi sumberdaya wilayah pesisir dan laut.

- Pasal 55  
Cukup jelas
- Pasal 56  
Cukup jelas
- Pasal 57  
Cukup jelas
- Pasal 58  
Cukup jelas
- Pasal 59  
Cukup jelas
- Pasal 60  
Cukup jelas
- Pasal 61  
Cukup jelas
- Pasal 62  
Cukup jelas
- Pasal 63  
Cukup jelas
- Pasal 64  
Cukup jelas
- Pasal 65  
Cukup jelas
- Pasal 66  
Cukup jelas
- Pasal 67  
Cukup jelas
- Pasal 68  
Cukup jelas



**LEMBARAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

**NOMOR 2**

**TAHUN 2008**

**PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

**NOMOR 2 TAHUN 2008**

**TENTANG**

**PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN PULAU –PULAU KECIL**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,**

- Menimbang:
- a. bahwa sumberdaya pesisir, laut dan pulau-pulau kecil sebagai Rahmat Tuhan Yang Maha Esa harus dikelola secara adil dan bijaksana, agar dapat dimanfaatkan secara berdaya guna, berhasil guna, dan berkelanjutan bagi generasi sekarang tanpa mengorbankan kebutuhan generasi yang akan datang untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Provinsi Nusa Tenggara Barat;
  - b. bahwa dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, dirasakan masih belum didasarkan pada prinsip-prinsip keterpaduan yang berkelanjutan, sehingga belum dapat memberikan manfaat yang optimal dan berkeadilan bagi pengembangan ekonomi, sosial, budaya dan keanekaragaman hayati, serta menimbulkan tekanan berat dan degradasi terhadap sumberdaya;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1649);
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3319);
  4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);
  5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3427);
  6. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3493);
  7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Keanekaragaman Hayati (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3556);

(enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pelanggaran.
- (4) Selain ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berlaku juga bagi perbuatan yang dipidana menurut perundang-undangan lain, kecuali jika oleh undang-undang ditentukan lain.

## BAB XXVI KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 66

- (1) Pengelolaan wilayah pesisir yang ditetapkan sebelum diundangkannya peraturan daerah ini tetap berlaku sampai dengan diadakannya penyesuaian berdasarkan peraturan daerah ini.
- (2) Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak diundangkan peraturan daerah ini.

## BAB XXVII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 67

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

### Pasal 68

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Ditetapkan di Mataram  
pada tanggal 31 Maret 2008  
GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

ttd.

**H. LALU SERINATA**

Diundangkan di Mataram  
pada tanggal 31 Maret 2008

SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT,

H. ABDUL MALIK

LEMBARAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2008 NOMOR 31

